



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

TJEN SUI LAN, Tempat/Tanggal lahir: Palembang 1 April 1969 Umur 55

Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Soepomo Gg. Damai No.87/1090 Rt.17 Rw.04 Kel. Pahlawan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut,

PEMOHON;

Dalam perkara ini Pemohon menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan Nomor 99 /Pdt.P/2024/PN Plg beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan ;

Menimbang, Kemudian Hakim mempersilahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan tertanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Register Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Plg tanggal 08 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 1991 Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Chandrasan. telah melangsungkan perkawinan secara adat disahkan menurut adat leluhur.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan kutipan akte kematian no. 1671. KM. 111. 2020. 00. 10 . Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon tinggal di jalan Soepomo Gg. Damai No.87/1090 Rt/Rw. 017/004 Pahlawan Palembang Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Chandrasan telah dikarunia-i 3 orang anak yaitu:

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Willy Sanjaya
Tempat. Tanggal Lahir : Palembang, 29 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Akte Kelahiran : No. 1554 / D.1. /1992
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
 2. Nama : Ricky Sanjaya
Tempat. Tanggal Lahir : Palembang, 09 Desember 14997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Akte Kelahiran : No. 61 / 7502 / 1.B. 11. 1/ 1997
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
 3. Nama : Fanny Valensia Sanjaya
Tempat. Tanggal Lahir : Palembang, 08 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Akte Kelahiran : No. 914 / 5812. IX/ 2001
Agama : Budha
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
- Bahwa Pemohon menyadari selama ini telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Chandrasan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sehingga belum memiliki Akte Perkawinan.
 - Bahwa ber dasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 36 dinyatakan: Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akte Perkawinan, Pencataan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan dari Pengadilan.
 - Bahwa Pemohon berkeinginan mendaftarkan Perkawinan terlambat Pemohon tersebut dikarenakan untuk keperluan administrasi tentang waris.
 - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan serta tertib administrasi Kependudukan maka Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kelas 1.A khusus.

- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonan Pengesahan Perkawian ini Pemohon melampirkan bukti-bukti berupa:
 1. Foto Copy KTP Pemohon
 2. Foto Copy KTP Pemohon
 3. Foto Copy KTP anak-anak Pemohon: Willy Sanjaya, Ricky Sanjaya, Fanny Valensia Sanjaya.
 4. Foto Copy Akte Kelahiran anak-anak Pemohon: Willy Sanjaya, Ricky Sanjaya, Fanny Valensia Sanjaya.
 5. Foto Copy Kartu Keluarga
 6. Foto Copy Akte Kematian Suami Pemohon
 7. Foto Copy Fotoh Nikah secara adat leluhur dan surat undangan pernikahan Pemohon.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan bahwa Pemohon Tjen Sui Lan adalah isteri yang syah yang telah melangsungkan pernikahan dengan Chandrasan pada tanggal 19 Mei 1991 untuk keperluan administrasi Waris.
- Membebaskan biaya penetapan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
- Demikianlah Permohonan Pemohon ini diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 1671092611660001 atas nama Chandrasan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 28 September 2017, yang diberi tanda **P-1** ;
2. Fotokopi KTP NIK 1671094104690009 atas nama Tjen Suilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 24 Agustus 2015, yang diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi KTP NIK 1671092902920013 atas nama Willy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Mei 2017, yang diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Fotokopi KTP NIK 1671091912970008 atas nama Ricky Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 05 November 2017, yang diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Fotokopi KTP NIK 1671094809010001 atas nama Fanny Valensia Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 01 Februari 2019, yang diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Secara Agama Budha No: 010/SK/MVMD/III/2024, yang dikeluarkan oleh Maha Vihara Maitreya Duta Palembang tertanggal 24 Maret 2024, **bukti P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 1554/D.II/1997, Atas nama Willy Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 29 Juli 1997, yang diberi tanda, **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 61/7582/IB.II.1/1997, Atas nama Ricky Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 30 Desember 1997, yang diberi tanda, **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 914/5876/IX/2001, Atas nama Fanny Valensia Sanjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 17 September 2001, yang diberi tanda, **bukti P-9**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No: 1671-KM-11112020-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 16 November 2020, yang diberi tanda, **bukti P-10**;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1671092506140002, Atas nama kepala keluarga Chandrasan yang dikeluarkan oleh Camat Kemuning Kota Palembang pada tanggal 06 Desember 2016, yang diberi tanda, **bukti P-11**;

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 4 dari 8



12. Fotokopi gambar dan undangan pernikahan Pemohon, yang diberi tanda, **bukti P-12**;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **SONNI SAPUTRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Pada tanggal 19 mei 1991 Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Chandrasan. telah melangsungkan perkawinan secara adat disahkan menurut adat leluhur ;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Chandrasan;
- Bahwa Belum karena Pemohon menyadari selama ini telah lalai untuk mendaftarkan perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Chandrasan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sehingga belum memiliki Akte Perkawinan;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Willy Sanjaya, Ricky Sanjaya, Fanny Valensia Sanjaya 2 (dua) laki-laki 1 (satu) Perempuan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berkeinginan mendaftarkan Perkawinan terlambat Pemohon tersebut dikarenakan untuk keperluan administrasi tentang waris;
- Bahwa Agama Pemohon masih agama budha;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

2. **JAMUS LOVELL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Saksi menghadirkan Pernikahan Pemohon dan Alm Suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah secara adat ;

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di pernikahan pemohon dan suaminya saat resepsi ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TJEN SUI LAN** ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Soepomo Gg. Damai No.87/1090 Rt.17 Rw.04 Kel. Pahlawan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan P- 12 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan seperti disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya Chandrasan (alm) yang dilangsungkan Perkawinan secara agama Budha pada tanggal 19 Mei 1991 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kelalaian Pemohon belum sempat mendaftarkan sampai saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, diatas ternyata semasa hidupnya Alm. Chandrasan (alm) dengan isterinya (Pemohon) belum mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan yang telah ada hanya dilakukan secara agama Budha dengan

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 6 dari 8



demikian perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang agar perkawinan dicatat pada buku register yang ditentukan untuk itu dan agar diterbitkan Akte Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka untuk dapat dicatatnya perkawinan Pemohon dengan suaminya pada Kantor Catatan Sipil, Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ada kepentingan hukum yaitu untuk mendapatkan pengesahan perkawinan dan ternyata pula bahwa permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Tjen Sui Lan adalah isteri yang syah yang telah melangsungkan pernikahan dengan Chandrasan pada tanggal 19 Mei 1991 secara Agama Budha di Kota Palembang ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Chandrasan (alm) ke Kantor Dinas Kependudukan

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dicatatkan pada buku register yang disediakan untuk itu dan agar diterbitkan Akta Perkawinan Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin 1 April 2024, oleh kami: Agus Pancara, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 99/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Derry Tauhid, S.H.

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Permohonan Nomor 99/Pdt P/2024/PN Plg.

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Penggandaan berkas	: Rp 4.500,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp214.500,00,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 99/Pdt. P/2024/PN Plg Halaman 8 dari 8